

**ANALISIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Diajukan Oleh :**

**MUTIARA SRIKANDI NUSA  
02033100310**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE  
PALEMBANG**

**2007**

3.07

1/1

346.06207  
Nw  
a  
2007

**ANALISIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Diajukan Oleh :**

**MUTIARA SRIKANDI NUSA  
02033100310**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE  
PALEMBANG**

**2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE  
PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Mutiara Srikandi Nusa  
**NIM** : 02033100310  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : **ANALISIS PEMBUBARAN PERSEROAN  
TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS**

**Palembang, Juli 2007**

**Disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Annalisa Y, S.H., M.Hum**

**NIP. 131 677 954**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum**

**NIP. 132 008 694**

**Telah Diuji dan Lulus Pada :**

**Hari** : Sabtu

**Tanggal** : 28 Juli 2007

**Nama** : Mutiara Srikandi Nusa

**NIM** : 02033100310

**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis

**Tim Penguji** :

1. **Ketua** : H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H

2. **Sekretaris** : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum

3. **Anggota** : Mohjan, S.H.,M.Hum

4. **Anggota** : Annalisa Y, S.H.,M.Hum

( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )



**Palembang, 28 Juli 2007**  
**Mengetahui**  
**Dekan,**



**H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.**  
**NIP 130 604 256**

( *[Signature]* )

## MOTTO

Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan kemudahan dalam urusannya.

( QS. Ath-Thalaq : 4 )

“ Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada akal yang diperindah dengan ilmu, ilmu yang diperindah dengan kebenaran (*shidiq*), dan kebenaran yang diperindah dengan kebaikan serta kebaikan yang diperindah dengan Taqwa ” ( Pepatah Islam )

*Kupersembahkan untuk:*

- ♥ *Inspiration Of My Life " Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw"*
- ♥ *Mama dan Papa tercinta*
- ♥ *Saudara-saudara ku : Y'Ika & M'Edi, Pipi & K'Yogie, K'Ovan & Y'Yuni, K'Uyak*
- ♥ *Keponakan-keponakan ku Aryo dan Ariq, Rjvo, dan "calon" keponakan baru ku*
- ♥ *"My Sisters" Leni, Debby, Sally, Kiky*
- ♥ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirahim**

**Assalamu' alaikum Wr.WB.**

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul :

### **ANALISIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.**

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai : Hal-hal yang menyebabkan Perseroan Terbatas dapat dibubarkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap pihak ke-3 (tiga).

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih sangat banyak terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penulis dengan terbuka dan rendah hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun agar lebih baik dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
Amin...

Palembang, Juli 2007

Penulis

Mutiara Srikandi Nusa

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**, dimaksudkan untuk menempuh ujian skripsi atau komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak. H.M Rasyid Ariman, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing II yang begitu banyak memberikan semangat, bimbingan dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II dan Penasihat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam segala urusan kuliah penulis.
4. Bapak. Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III.
5. Ibu Annalisa Y, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang banyak memberikan semangat, bimbingan, nasehat dan masukan yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak. M.Fikri Salman, S.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.

7. Segenap Staf Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan segalanya terutama doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan sekolah sampai ke perguruan tinggi.
9. Saudara-saudaraku tersayang Y'Ika & M'Edi, Pipi & K'Yogie, K'Ovan & Y'Yuni, dan K'Uyak terima kasih juga atas doa dan nasihatnya.
10. Keponakan-keponakanku tersayang Aryo Alhadi Maulana, Attariq Dwidika Syahputra, Arrivo Prabu Karim Zen serta "calon" keponakan baruku. Kalianlah yang membuat ku selalu "tersenyum" dan "tertawa".
11. Teman-teman dekat penulis, Kiky & K'Glenn, Putri & Agung, Nita (bunda), Neny (mami), Tata & Erick. Kalianlah yang membuat semua menjadi lebih baik dan penyemangat dalam segala aktivitas kuliah penulis.
12. "Seseorang" yang akan selalu ada dalam hati, pikiran dan kehidupan. Terima kasih atas segala yang telah diberikan selama ini.
13. Seluruh teman-teman Angkatan 2003 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua. Amin...

Palembang, Juli 2007

Penulis

Mutiara Srikandi Nusa

## DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Metode Penelitian .....	9

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia .....	11
B. Pengertian Perseroan Terbatas .....	14
C. Bentuk-Bentuk, Sifat dan Ciri Khas Perseroan Terbatas .....	18
D. Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas .....	21
E. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas .....	27
F. Organ Dalam Perseroan Terbatas .....	36



**BAB III. ANALISIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS**

**A. Hal-hal Yang Menyebabkan Perseroan Terbatas Dapat Dibubarkan**

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) .....47
2. Jangka Waktu Berdirinya Yang Ditetapkan Dalam Anggaran Dasar Telah Berakhir .....51
3. Penetapan Pengadilan ..... 53

**B. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga)**

1. Bentuk Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas yang Dibubarkan Terhadap Pihak Ke-3 (tiga) ..... 63
2. Likuidasi dan Sistem Likuidasi Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas .....70
3. Alternatif Penyelesaian Proses Pembubaran Perseroan Terbatas Selain Sistem Likuidasi ..... 74
4. Tanggung Jawab Likuidator Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas ..... 76

**BAB IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 83
- B. Saran ..... 85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam kegiatan usaha tidak terlepas dari pengertian perusahaan itu sendiri, pengertian perusahaan adalah : Merupakan pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai salah satu bentuk perusahaan perorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perbedaan perusahaan perseorangan ini dengan persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam perusahaan perseorangan hanya seorang, sedangkan jumlah pengusaha dalam persekutuan dua orang atau lebih.<sup>1</sup>

Suatu badan usaha harus ada pemisahan antara harta pribadi pemilik, harta pengurus dengan harta perusahaan. Konsep yang seperti ini merupakan ciri utama dalam suatu badan usaha yang berbadan hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yang disebut perusahaan adalah : “Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan diwilayah RI “.

---

<sup>1</sup> H.M.N Purwosutjipto , “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*” . Djambatan, Jakarta, 1986, Hlm. 1

Dari pengertian perusahaan tersebut diatas tampak bahwa ruang lingkup perusahaan cukup luas, karena perusahaan mencakup setiap bentuk usaha. Bentuk usaha dalam kepustakaan Hukum Perusahaan oleh para ahli hukum dibagi dalam 2 golongan besar yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum salah satu diantaranya adalah Perseroan Terbatas atau PT.<sup>2</sup>

Di bidang ekonomi, sasaran umum pembangunan tersebut antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama. Dengan ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Secara teoritis hukum perusahaan berarti serangkaian ketentuan yang mengatur tentang badan badan usaha. Ketentuan yang dimaksud bersumber kepada peraturan

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, " *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* ", Nuansa Aulia, 2006, Hlm. 14

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3687

perundang-undangan, baik yang sudah dikodifikasikan, maupun belum dikodifikasikan dan kebiasaan yang berlaku dalam praktik dunia usaha.<sup>4</sup>

Dalam membentuk suatu perusahaan yang paling utama adanya perjanjian baik yang dibuat berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian antar pribadi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Karena pendirian suatu perusahaan akan tetap sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata,<sup>5</sup> seperti juga diatur didalam Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan dunia usaha maka berbagai pihak mulai melakukan pengkajian terhadap dunia usaha secara komprehensif baik dari sudut praktis maupun teoritis. Hal ini disebabkan dalam dekade terakhir dunia bisnis melintas antar negara demikian cepat, karakteristik dari perusahaan banyak dipengaruhi oleh sistem hukum dari negara asal perusahaan yang bersangkutan.

Lebih tegas bahwa dalam perusahaan sudah pasti ada perkumpulan. Perkumpulan dalam suatu persekutuan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak mempunyai kepentingan pribadi tersendiri, dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Adapun suatu perkumpulan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Adanya beberapa orang yang sama-sama mempunyai kepentingan terhadap sesuatu, Beberapa orang yang

---

<sup>4</sup> Irwadi, Dalam Sentosa Sembiring " *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* " , Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 13

<sup>5</sup> Pasal 1320 KUHPerdata : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

<sup>6</sup> Pasal 1313 KUHPerdata : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

berkepentingan tersebut berkehendak (bersepakat), tujuan untuk mendirikan perkumpulan, dan Kerja- sama.<sup>7</sup>

Menurut Prof Soekardono bahwa pada dasarnya terjadinya sebuah perjanjian karena sebelum badan baru itu terbentuk para pendiri tersebut sudah mengadakan kesepakatan terlebih dahulu unsur-unsur dari suatu badan itu adalah : Persetujuan kehendak untuk mendirikan suatu perkumpulan baru, Kecakapan berbuat para pihak, Suatu hal (objek) tertentu yaitu benda yang menjadi objek perjanjian, Tujuan yang sah yang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau hukum seperti diatur didalam Pasal 1337 KUH Perdata.<sup>8</sup>

Jadi disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>9</sup>

Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai beberapa asas antara lain : Asas Konsensualitas, menurut asas ini perjanjian sudah timbul dan mengikat sejak tercapainya konsensus atau kesepakatan antara ke-2 belah pihak mengenai objek perjanjian, Perjanjian berlaku Undang-Undang, jika perjanjian telah dilahirkan maka pihak-pihak yang membuat wajib melaksanakannya, dengan itikad baik, artinya pelaksanaannya tidak boleh

---

<sup>7</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Op.Cit*, Hlm. 9

<sup>8</sup> **Pasal 1337 KUHPerdata** : Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

<sup>9</sup> **Pasal 1338 KUHPerdata** : Semua persetujuan yang dibuat dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

merugikan pihak yang bersangkutan. Seperti juga yang ditegaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata.<sup>10</sup>

Menurut Molengraaff suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Terus-menerus atau tidak terputus-putus, Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga), Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan), Menyerahkan perjanjian-perjanjian dan perdagangan, harus bermaksud memperoleh laba.<sup>11</sup>

Pengertian perusahaan sendiri menurut Polak adalah baru ada perusahaan apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat dikerjakan, dan segala sesuatu yang dicatat dalam pembukuan.<sup>12</sup>

Perusahaan menurut pendapat tersebut diatas, dapat dimengerti bahwa pengertian perusahaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : Badan Usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu seperti salah satunya adalah Perseroan Terbatas, hal ini dapat diketahui melalui izin usaha seperti pada perusahaan perseorangan.

Mencermati bentuk badan hukum perusahaan yang begitu luas, maka fokus skripsi ini adalah menyangkut tentang badan usaha perseroan terbatas. Karena apabila diperhatikan para pelaku bisnis lebih tertarik mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dalam hal

---

<sup>10</sup> Pasal 1339 KUHPerdata : Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan atau kebiasaan atau Undang-Undang.

<sup>11</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Op. Cit.*, Hlm. 2

<sup>12</sup> Mustafa A. Siregar, "*Kapita Selekta Pengetahuan Hukum Dagang*", IND-HILL-CO, Jakarta, 1990, Hlm. 24

ini perseroan terbatas (PT) selain itu bentuk PT dapat dijadikan sarana untuk menuju kearah bisnis yang lebih liberal dan terbuka.

Dalam membahas tentang perseroan terbatas terlebih dahulu harus diketahui tentang sistem pendirian perseroan terbatas itu sendiri, untuk mendirikan badan usaha perseroan terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan yang dibagi dalam dua bagian sebagaimana diatur juga didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995.

Sistem pendirian Perseroan Terbatas dibagi dalam 2 (dua) syarat yaitu :<sup>13</sup> syarat formal yaitu suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dengan akta notaris, seperti yang disebutkan didalam Pasal 7 UUPT. Sedangkan syarat kedua adalah syarat Materiil, yaitu syarat yang mana dalam pendirian Perseroan Terbatas harus adanya modal, modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari 3 jenis yaitu : modal dasar, modal ditempatkan atau modal yang telah diambil, dan modal disetor.

Berangkat dari pemikiran diatas, ketika suatu perseroan terbatas hendak didirikan maka harus ada minimal dua (2) orang. Untuk bila suatu perseroan terbatas sudah berdiri dan pemegang saham kurang dari 2 orang, maka pendiri harus mencari *partner* baru. Bila tidak risiko yang akan diderita oleh Perseroan Terbatas akan menjadi tanggung jawab pribadi pendiri.<sup>14</sup>

Dari terbentuknya Perseroan Terbatas, maka suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi pembubaran. Maka secara implisit dalam UUPT disebutkan paling tidak ada 3 (tiga) alasan

---

<sup>13</sup> Edilius, "Pengantar Ekonomi Perusahaan", Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hlm. 109

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring *Op.Cit*, Hlm. 18

untuk membubarkan Perseroan Terbatas seperti yang diatur didalam Pasal 114 UUPT yaitu : Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas sudah habis, Berdasarkan penetapan pengadilan. Diikuti oleh likuidasi melalui penunjukan likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas yang kemudian mendorong penulis untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas yang lebih lanjut dituangkan dalam skripsi berjudul: **ANALISIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.**

#### **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hal-hal apa yang menyebabkan Perseroan Terbatas dapat dibubarkan ?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga) ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan Perseroan Terbatas dapat dibubarkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui fungsi dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga).

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis, adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumbangan pengetahuan mengenai hal-hal yang menyebabkan Perseroan Terbatas dapat dibubarkan dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga).
- b. Manfaat Praktis, ada 2 ( dua ) yaitu :
  - a. Menambah ilmu pengetahuan penulis sendiri mengenai pembubaran Perseroan Terbatas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga) berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana sistem pembubaran Perseroan Terbatas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga) berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi atau menitik beratkan persoalan pada pembubaran Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, serta sistem likuidasi dan

tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Oleh sebab itu jenis penelitian ini sering disebut penelitian kepustakaan.<sup>15</sup>

Data-data yang didapat mencakup buku dan sumber lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

### **2. Sumber Bahan**

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, sehingga jika dikaitkan dengan pembagian bahan secara umum. Maka yang digunakan adalah bahan sekunder, bahan sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut "bahan hukum" mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Meliputi Per-Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Sockamto, "Pengantar Penelitian Hukum UI - Press, Cetakan Ketiga", 1986 Hlm.52

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum.<sup>16</sup>
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah.<sup>17</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah study kepustakaan atau study dokumen (*documentary study*), study kepustakaan merupakan metode tinggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum dalam skripsi ini mempergunakan bahan hukum sekunder.

### **4. Analisis Bahan penelitian**

Bahan penelitian yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis bahan-bahan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

---

<sup>16</sup> Usmawadi, "Penulisan Ilmiah Bidang Hukum", UNSRI, Palembang, 2005, Hlm. 18

<sup>17</sup> Soerjono Sockanto Dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Radjawali Press, Jakarta, 1990, Hlm. 14-15

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Kedua Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Abdul R. Saliman, Ahmad Jais, Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Advendi Simangunsong Dan Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Ali Ridho, R, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 1984.
- Anasitus Amanat, *Pembahasan UUPT Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- As'ad Sungguh, *Kamus Ekonomi Perdagangan*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1992.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Edilius, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Erman Rajagukguk, *Saham Sebagai Agunan Kredit*, BPHN, Jakarta, 1996.
- Eugenia Liliawati Muljono, *Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Pemberitahuan Akte Pendirian*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 1999.

- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan*, Megapoin (Divisi Dari Kesaint Blanc), Jakarta, 2003.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- Jur. M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Iblam, Jakarta, 2005.
- Jusuf Faishal, *Pedoman Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Sekretaris Korporasi*, Institut Komisaris Indonesia, Jakarta, 2002.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Kansil, C.S.T Dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Marwah. M. Diah, *Simbur Cahaya (Majalah Ilmiah Hukum)*, Unit Penelitian Fakultas Hukum UNSRI, Indralaya, 1997.
- Moenaf. H. Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Bisnis (Dalam Teori Dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mustafa. A. Siregar, *Kapita Selekta Pengetahuan Hukum Dagang*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990.

- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Simorangkir, J.C.T, Rudi T. Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Soekardono, R , *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid. I, Bagian 2, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Cetakan ke-3, 1986.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta, 1990.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas UUPT (Baru) Tahun 1995 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sutantya, R.T ; R.Hadikusuma Dan Sumantrio; *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Smith, M Dan Fred Skousen, *Akuntansi Intermediate*, Airlangga, Jakarta, 1993.
- Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, UNSRI, Palembang, 2005.
- Winardi, *Persoalan Efek*, Tarsito, Bandung, 1974.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sumber-Sumber Dari Internet :

- [Http.www.hukum-online.com](http://www.hukum-online.com), *Perseroan Dibubarkan Penetapan Pengadilan Digugat.*
- [Http.www.hukum-online.com](http://www.hukum-online.com), *Kepailitan Dan Likuidasi Perseroan Terbatas ( Henryrizard ).*
- [Http.www.google.com](http://www.google.com), *Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995.*

Peraturan Per Undang-Undangan :

- Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).